



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT**

NOMOR 16 /Kpts/KPU-Prov-003/2010

TENTANG

**TATA CARA PEMUTAKHIRAN DATA DAN DAFTAR PEMILIH
DALAM PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
SUMATERA BARAT TAHUN 2010**

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT

- Menimbang :
- a. bahwa ketentuan Pasal 74 ayat (6) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 menyatakan bahwa tata cara pelaksanaan pendaftaran pemilih ditetapkan oleh KPUD;
 - b. bahwa ketentuan Pasal 9 ayat (3) huruf e Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum menyatakan bahwa tugas dan wewenang KPU Provinsi dalam Penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 42 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, KPU Provinsi menetapkan pedoman teknis tentang tata cara pemutakhiran data dan daftar pemilih dalam pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dengan berpedoman kepada Peraturan yang dikeluarkan KPU;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
 4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
 5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);
 6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836);

7. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;

12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 62 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data Dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 06/Kpts/KPU-Prov-003/2010 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2010;

Memperhatikan : Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat tanggal 18 Februari 2010.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT TENTANG TATA CARA PEMUTAKHIRAN DATA DAN DAFTAR PEMILIH DALAM PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT TAHUN 2010.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur selanjutnya disebut Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur adalah Pemilu untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
2. Pemilu Terakhir adalah penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota selanjutnya secara berturut-turut disebut DPRD

- Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota adalah DPRD Provinsi Sumatera Barat dan DPRD Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat.
5. Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota selanjutnya secara berturut-turut disebut KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota adalah penyelenggara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur di Provinsi Sumatera Barat di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota.
 6. Panitia Pemilihan Kecamatan selanjutnya disebut PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur di Provinsi Sumatera Barat di tingkat kecamatan.
 7. Panitia Pemungutan Suara selanjutnya disebut PPS adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur di tingkat desa atau nama lain/kelurahan.
 8. Pemilih adalah Warga Negara Republik Indonesia (WNRI) yang pada hari dan tanggal pemungutan suara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk (KTP) dan atau sudah/pernah kawin.
 9. Kartu Tanda Penduduk selanjutnya disingkat KTP adalah identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 10. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih selanjutnya disebut PPDP adalah petugas yang membantu PPS dalam pemutakhiran data pemilih.
 11. Tempat Pemungutan Suara selanjutnya disebut TPS.

BAB II

TUJUAN DAN ASAS PEMILU GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR

Pasal 2

Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur bertujuan untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat.

Pasal 3

Penyelenggara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur berpedoman kepada asas :

- a. mandiri;
- b. jujur;
- c. adil;
- d. kepastian hukum;
- e. tertib penyelenggaraan;
- f. kepentingan umum;
- g. keterbukaan;
- h. proporsionalitas;
- i. profesionalitas;
- j. akuntabilitas;
- k. efisiensi; dan
- l. efektifitas.

Pasal 4

Warga Negara Republik Indonesia yang pada hari pemungutan suara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih dan/atau sudah/pernah kawin mempunyai hak memilih.

Pasal 5

- (1). Untuk dapat menggunakan hak memilih dalam Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur, Warga Negara Republik Indonesia harus terdaftar sebagai pemilih.
- (2). Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat :
 - a. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya.
 - b. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan
 - c. berdomisili di daerah pemilihan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan dari Kepala Desa/Lurah.
- (3). Seorang Warga Negara Republik Indonesia yang telah terdaftar dalam daftar pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat menggunakan hak memilihnya.

Pasal 6

Pemilih yang telah terdaftar sebagai pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), diberikan tanda bukti pendaftaran untuk ditukarkan dengan kartu pemilih.

Pasal 7

- (1) Seorang pemilih hanya didaftar 1 (satu) kali dalam daftar pemilih di daerah pemilihan.
- (2) Apabila seorang pemilih mempunyai lebih dari 1 (satu) tempat tinggal, pemilih tersebut harus menentukan satu diantaranya yang alamatnya sesuai dengan alamat yang tertera dalam tanda identitas kependudukan (KTP) untuk ditetapkan sebagai tempat tinggal yang dicantumkan dalam daftar pemilih.

Pasal 8

Data pemilih yang digunakan untuk penyusunan daftar pemilih dalam Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan data kependudukan yang disampaikan Pemerintah Daerah dan dapat disandingkan dengan data pemilih Pemilu terakhir.

BAB III PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH

Pasal 9

- (1) KPU Kabupaten/Kota paling lambat 7 (tujuh) bulan sebelum hari pemungutan suara putaran kedua memberitahukan kepada Pemerintah

Daerah untuk menyampaikan data kependudukan yang akan digunakan dalam Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur terinci untuk tiap desa/kelurahan atau sebutan nama lainnya.

- (2) Data kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) yang sekurang-kurangnya, meliputi :
 - a. Nomor Pemilih;
 - b. Nama lengkap;
 - c. Tempat/tanggal lahir (umur);
 - d. Jenis Kelamin
 - e. Status perkawinan;
 - f. Alamat tempat tinggal;
 - g. Jenis cacat yang disandang.

Pasal 10

- (1) Sebelum penyerahan data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dari Pemerintah Daerah kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota, terlebih dahulu dilakukan koordinasi antara Pemerintah Daerah Provinsi atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota berkenaan dengan pemutakhiran dan validasi data pemilih.
- (2) Untuk keperluan koordinasi dengan Pemerintah Daerah Provinsi atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila diperlukan dapat menggunakan daftar pemilih tetap Pemilu terakhir sebagai bahan untuk penyusunan daftar pemilih sementara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur.

Pasal 11

- (1) Penyerahan data pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilakukan oleh Pemerintah Daerah kepada KPU Kabupaten/Kota yang dituangkan dalam berita acara serah terima dan disertai cetakan (hardcopy) dan data elektronik (softcopy).
- (2) Penyerahan data pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum hari dan tanggal pemungutan suara putaran kedua.

Pasal 12

- (1) KPU Kabupaten/Kota paling lambat 5 (lima) bulan sebelum hari dan tanggal pemungutan suara putaran kedua sudah selesai menyusun daftar pemilih sementara berdasarkan data pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.
- (2) Daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh KPU Kabupaten/Kota dibuat sebanyak jumlah PPS dan jumlah rukun tetangga dan/atau rukun warga disampaikan kepada PPS melalui PPK, dengan ketentuan :
 - a. 1 (satu) rangkap untuk diumumkan oleh PPS pada tempat-tempat yang mudah dijangkau masyarakat; dan
 - b. 1 (satu) rangkap masing-masing disampaikan kepada ketua rukun tetangga dan/atau rukun warga atau sebutan lainnya untuk mendapat tanggapan masyarakat.

BAB IV
DAFTAR PEMILIH SEMENTARA DAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN

Pasal 13

- (1) PPS setelah menerima Daftar Pemilih dari KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 melakukan kegiatan sebagai berikut :
 - a. menyusun daftar pemilih sementara membagi pemilih untuk tiap TPS, dengan ketentuan paling banyak 600 orang;
 - b. melaksanakan sosialisasi daftar pemilih sementara kepada pengurus RT/RW atau sebutan lain diwilayahnya untuk mendapatkan tanggapan perbaikan;
 - c. memperbaiki daftar pemilih sementara berdasarkan tanggapan perbaikan pengurus RT/RW atau sebutan lain; dan
 - d. menetapkan, mengesahkan, dan mengumumkan daftar pemilih sementara untuk mendapat tanggapan masyarakat.
- (2) PPS dalam menyusun Daftar Pemilih Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh PPDP.
- (3) PPDP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah perangkat desa/kelurahan/nagari/korong, Rukun Warga (RW), Rukun Tetangga (RT) atau sebutan lain, dan warga masyarakat yang diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan PPS yang bersangkutan.
- (4) PPDP sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terdiri dari 1 (satu) orang untuk setiap TPS.
- (5) Kegiatan penyusunan Daftar Pemilih Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sebelum diumumkan kepada masyarakat dengan menggunakan formulir Model A1-KWK.

Pasal 14

- (1) Daftar pemilih yang digunakan pada saat pelaksanaan Pemilihan Umum terakhir di daerah, digunakan sebagai daftar pemilih untuk Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur.
- (2) Daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimutakhirkan dan divalidasi, ditambah dengan daftar pemilih tambahan untuk digunakan sebagai bahan penyusunan daftar pemilih sementara.
- (3) Pemutakhiran data pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan karena :
 - a. telah memenuhi syarat usia pemilih, yaitu sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara Pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih;
 - b. belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah/pernah kawin;
 - c. perubahan status anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi status sipil atau purnatugas;
 - d. tidak terdaftar dalam data pemilih yang digunakan untuk penyusunan daftar pemilih dalam Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan data kependudukan yang disampaikan pemerintah daerah atau Pemilu terakhir;
 - e. telah meninggal dunia;
 - f. pindah domisili/sudah tidak berdomisili di desa/kelurahan tersebut;
 - g. pemilih yang terdaftar ganda pada domisili yang berbeda;
 - h. perubahan status dari sipil menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;

- i. perbaikan penulisan identitas pemilih; atau
 - j. pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih.
- (4) Perubahan status anggota TNI dan POLRI menjadi status sipil/purnabakti atau sebaliknya, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dibuktikan dengan surat keputusan pensiun/pengangkatan dari pejabat TNI dan POLRI yang berhak mengangkat dan memberhentikan anggota TNI dan POLRI.
- (5) Berdasarkan daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPS menyusun dan menetapkan Daftar Pemilih Sementara.

Pasal 15

- (1) Daftar Pemilih Sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 diumumkan oleh PPS pada tempat-tempat yang mudah dijangkau masyarakat dan disampaikan kepada ketua rukun tetangga dan/atau rukun warga atau sebutan lainnya untuk mendapat tanggapan masyarakat
- (2) Daftar Pemilih Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari.

Pasal 16

- (1) Dalam jangka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), pemilih atau anggota keluarga dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya.
- (2) Selain usul perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih atau anggota keluarga dapat memberikan informasi yang meliputi:
- a. Pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;
 - b. Pemilih sudah tidak berdomisili di desa/kelurahan tersebut;
 - c. Pemilih yang terdaftar ganda pada domisili yang berbeda;
 - d. Pemilih yang sudah pensiun dari Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau pemilih yang berubah status menjadi Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - e. Pemilih yang sudah kawin dibawah umur 17 (tujuh belas) tahun; atau
 - f. Pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih.
- (3) Apabila usul perbaikan dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterima, PPS segera mengadakan perbaikan daftar pemilih sementara dengan menggunakan formulir Model A 3.1-KWK.

Pasal 17

- (1) Pemilih tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Ayat (2) secara aktif melaporkan kepada PPS di desa/kelurahan melalui pengurus Rukun Tetangga/Rukun Warga.
- (2) Pencatatan data pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak pengumuman daftar pemilih sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dengan menggunakan formulir Model A 3.2-KWK.

Pasal 18

- (1) Pemilih tambahan yang sudah didaftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), diberikan tanda bukti terdaftar sebagai pemilih dengan menggunakan formulir Model A 3.3-KWK.
- (2) Tanda bukti terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditukarkan dengan kartu pemilih setelah daftar pemilih tetap disahkan oleh PPS.

Pasal 19

- (1) PPS dengan dibantu oleh PPDP mencatat data/nama pemilih tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 kedalam Daftar Pemilih tambahan untuk setiap TPS dengan menggunakan formulir Model A 2-KWK.
- (2) Pencatatan data pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman kepada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2).

Pasal 20

Daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dibuat dalam 3 (tiga) rangkap dan ditandatangani oleh petugas pemutakhiran data pemilih serta disahkan oleh PPS serta dibubuhi cap.

Pasal 21

- (1) Daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, diumumkan oleh PPS pada tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat dengan bantuan petugas desa/kelurahan, pengurus Rukun Tetangga atau Rukun Warga untuk mendapat tanggapan masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman daftar pemilih perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan daftar pemilih tambahan.
- (3) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemilih tambahan dapat mengajukan usul atas perbaikan penulisan nama dan identitas lainnya.
- (4) Apabila usul sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diterima, PPS segera mengadakan perbaikan Daftar Pemilih Tambahan dengan menggunakan formulir Model A 3.2-KWK.

Pasal 22

Daftar Pemilih Sementara (Model A 1-KWK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Daftar Pemilih Tambahan (Model A 2-KWK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, digunakan oleh PPS sebagai bahan untuk menyusun daftar pemilih tetap.

BAB V DAFTAR PEMILIH TETAP

Pasal 23

- (1) Daftar Pemilih Sementara (Model A 1-KWK) dan Daftar Pemilih Tambahan (Model A 2-KWK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, disusun dan

disahkan oleh PPS menjadi Daftar Pemilih Tetap dengan menggunakan formulir Model A 3-KWK.

- (2) Daftar pemilih tetap (Model A 3-KWK) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan di PPS/Desa/Kelurahan/Nagari/Korong/RT/RW atau sebutan lain dan tempat lain yang strategis, mudah dijangkau/diketahui oleh masyarakat.
- (3) Jangka waktu pengumuman Daftar Pemilih Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan Daftar Pemilih Tetap.
- (4) Daftar pemilih tetap disahkan paling lambat 45 (empat puluh lima) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
- (5) Daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh PPS kepada KPU Kabupaten/Kota melalui PPK untuk dicetak sesuai kebutuhan.

Pasal 24

- (1) Untuk keperluan pemungutan suara di TPS, PPS menyusun salinan daftar pemilih tetap untuk TPS dengan menggunakan formulir Model A4-KWK.
- (2) PPS menyusun daftar pemilih tetap dalam 5 (lima) rangkap, dengan ketentuan :
 - a. 1 (satu) rangkap disampaikan kepada PPK;
 - b. 1 (satu) rangkap disampaikan kepada KPU Kabupaten/Kota sebagai bahan pembuatan kartu pemilih;
 - c. 1 (satu) rangkap disampaikan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk diteruskan kepada perangkat daerah yang mengurus tugas bidang kependudukan pencatatan sipil setempat sebagai bahan pemutakhiran data penduduk;
 - d. 2 (dua) rangkap untuk PPS masing-masing:
 - 1). 1 (satu) rangkap untuk data PPS;
 - 2). 1 (satu) rangkap sebagai bahan penyusunan salinan daftar pemilih tetap untuk tiap TPS di dalam wilayah kerja PPS;
- (3) 1 (satu) rangkap diteruskan kepada KPU Provinsi untuk keperluan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur.

Pasal 25

Selain Daftar Pemilih Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (5), PPS menyampaikan daftar pemilih sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan daftar perbaikan pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 kepada KPU Kabupaten/Kota melalui PPK.

Pasal 26

- (1) Daftar Pemilih Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf a dari PPS yang diterima oleh PPK digunakan sebagai bahan penyusunan rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar di wilayah kerjanya.
- (2) PPK membuat rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk PPS di wilayah kerjanya dalam rangkap 2 (dua) dengan menggunakan formulir Model A 5-KWK.
- (3) PPK menyampaikan kepada KPU Kabupaten/Kota masing-masing :
 - a. 1 (satu) rangkap rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar per desa/kelurahan atau sebutan lainnya dalam wilayah kerja PPK; dan

- b. 1 (satu) rangkap daftar pemilih tetap yang diterima dari PPS dalam wilayah kerja PPK.

Pasal 27

- (1) Berdasarkan rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar dan Daftar Pemilih Tetap yang diterima dari PPS melalui PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3), KPU Kabupaten/Kota menyusun dan menetapkan rekapitulasi jumlah pemilih yang terdaftar dengan menggunakan formulir Model A 6-KWK dalam rapat pleno terbuka KPU Kabupaten/Kota dihadiri oleh Panwaslu, dan tim kampanye pasangan calon.
- (2) KPU Kabupaten/Kota menyampaikan rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada :
 - a. Pemerintah Daerah sebanyak 1 (satu) rangkap;
 - b. KPU Provinsi sebanyak 1 (satu) rangkap;
 - c. KPU sebanyak 1 (satu) rangkap dalam bentuk data elektronik (softcopy).

Pasal 28

- (1) Dalam hal Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur, KPU Provinsi menyusun dan menetapkan rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar dan TPS terinci tiap kabupaten/ kota, kecamatan, dan desa/kelurahan atau sebutan nama lainnya dalam wilayah Provinsi dengan menggunakan formulir Model A 7-KWK.
- (2) Untuk Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur, penetapan rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh KPU Provinsi melalui rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh Panwaslu Provinsi, tim kampanye pasangan calon, dan KPU Kabupaten/Kota.
- (3) Dalam rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tim kampanye pasangan calon dapat mengajukan keberatan atau masukan/koreksi data sepanjang data tersebut valid untuk diadakan perubahan.

Pasal 29

Rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dan Pasal 26 digunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan surat suara, formulir-formulir, dan alat perlengkapan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur serta pendistribusiannya.

Pasal 30

- (1) Setelah daftar pemilih tetap diumumkan, KPU Kabupaten/Kota melakukan pengisian kartu pemilih untuk setiap pemilih yang namanya tercantum dalam daftar pemilih tetap.
- (2) Kartu pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi nomor pemilih, nama lengkap pemilih, tempat/tanggal lahir, jenis kelamin, dan alamat pemilih.
- (3) Kartu Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diisi oleh KPU Kabupaten/Kota berdasarkan data pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf b.
- (4) Pengadaan kartu pemilih dilaksanakan oleh KPU Provinsi untuk Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan format dan spesifikasi teknis

yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008.

Pasal 31

- (1) Dalam hal Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur dilaksanakan bersamaan dengan Pemilu Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota, dapat menggunakan 1 (satu) jenis kartu pemilih.
- (2) Dalam hal Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur, kartu pemilih yang digunakan untuk Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur dapat digunakan untuk Pemilu Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota.
- (3) Dalam hal adanya penambahan jumlah pemilih di kabupaten/kota, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota membuat kartu pemilih kabupaten/kota sesuai dengan penambahan jumlah pemilih.

Pasal 32

- (1) PPS dengan dibantu oleh Ketua RT dan Ketua RW mendatangi tempat kediaman pemilih, untuk menyerahkan Kartu Pemilih.
- (2) Kartu Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan pemilih dalam memberikan suara pada hari dan tanggal pemungutan suara.
- (3) Penyerahan Kartu Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus sudah selesai selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.

Pasal 33

Daftar pemilih tetap yang sudah disahkan oleh PPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tidak dapat diubah, kecuali ada pemilih yang meninggal dunia, PPS membubuhkan catatan dalam daftar pemilih tetap pada kolom keterangan "meninggal dunia".

Pasal 34

- (1) Untuk keperluan pemeliharaan, Daftar Pemilih Tetap yang sudah disahkan oleh PPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sebelum hari pemungutan suara, tidak dapat diadakan perubahan, kecuali terdapat pemilih yang meninggal dunia.
- (2) Dalam hal terdapat pemilih yang meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPS membubuhkan catatan dalam daftar pemilih tetap pada kolom keterangan "meninggal dunia".

Pasal 35

- (1) Untuk keperluan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS, PPS menyampaikan salinan Daftar Pemilih Tetap untuk tiap TPS kepada KPPS, dengan ketentuan :
 - a. untuk pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS sebanyak 1 (satu) rangkap;
 - b. untuk disampaikan kepada Saksi tiap pasangan calon peserta Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur masing-masing sebanyak 1 (satu) rangkap; dan

- c. untuk disampaikan kepada Pengawas Pemilu Lapangan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur sebanyak 1 (satu) rangkap.
- (2) Penyampaian Daftar Pemilih Tetap untuk tiap TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selambat-lambatnya 5 (lima) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara sudah diterima oleh KPPS.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 36

Pemilih yang menjalani rawat inap di rumah sakit atau sejenisnya yang sedang menjalani hukuman penjara, pemilih yang tidak mempunyai tempat tinggal tetap, yang tinggal di perahu atau pekerja lepas pantai, dan tempat tempat lain memberikan suara di TPS khusus.

Pasal 37

Dalam hal terjadi Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur putaran kedua, tidak dilakukan pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih.

Pasal 38

- (1) Pengadaan formulir pendaftaran pemilih dan blanko kartu pemilih tambahan dan/atau perbaikan dilaksanakan oleh KPU Provinsi.
- (2) Biaya pengadaan formulir pendaftaran pemilih dan blanko kartu pemilih sebagaimana dimaksud ayat (1) dibebankan kepada anggaran APBD Provinsi.

Pasal 39

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas pendaftaran pemilih sebagaimana dimaksud dalam Keputusan ini, KPU Provinsi dapat membentuk kelompok kerja yang terdiri dari unsur KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota, Pemerintah Daerah, dan instansi yang dianggap perlu.

Pasal 40

Formulir pelaksanaan penetapan jumlah pemilih Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 41

Dengan berlakunya Peraturan ini, kepada KPU Kabupaten/Kota yang telah melaksanakan pemutakhiran data dan daftar pemilih sebelum Peraturan ini berlaku, wajib menyesuaikan dengan Peraturan ini dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah berlakunya Peraturan ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Padang
Pada tanggal : 18 Februari 2010

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT

Ketua,

ttd.

MARZUL VERI



LAMPIRAN : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat
Nomor : 16 /Kpts/KPU-Prov-003/2010
Tanggal : 18 Februari 2010

FORMULIR PELAKSANAAN PENETAPAN JUMLAH PEMILIH
PEMILU GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI SUMATERA
BARAT TAHUN 2010

1. Formulir Daftar Pemilih Sementara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur (Model A 1-KWK)
2. Formulir Perbaikan Daftar Pemilih Sementara (Model A 3.1-KWK)
3. Formulir Data Pemilih Baru (Model A 3.2-KWK)
4. Formulir Tanda Bukti Sudah Didaftar Sebagai Pemilih Baru 1 (Model A3.3-KWK)
5. Formulir Daftar Pemilih Tambahan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur (Model A 2-KWK)
6. Formulir Daftar Pemilih Tetap Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur (Model A 3-KWK)
7. Formulir Daftar Pemilih Tetap (Model A 4-KWK)
8. Formulir Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (Model A 5-KWK)
9. Formulir Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur oleh KPU Kabupaten/Kota (Model A 6-KWK)
10. Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur oleh KPU Provinsi (Model A 7-KWK)

Ditetapkan di : Padang
Pada tanggal : 18 Februari 2010

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT
Ketua,

ttd.

MARZUL VERI

